



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/ **OM** /DPMPTSP/ Tanggal 29 Januari 2018, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga :

Alamat :

Jenis Pendidikan :

Nama Pengelola :

“TPA BUNDA PIARA”

Jl. Pendreh, Gg. Swadaya, RT. 33, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

Taman Penitipan Anak (TPA)

KHALITA BULKIS, S.Pd.I

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 29 Januari 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

H. IZHAR SAFAWI, SE., M.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19610911 198303 1 012





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/012/DPMPTSP/ Tanggal 29 Januari 2018, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga : "KB BUNDA PIARA"

Alamat : Jl. Pendreh, Gg. Swadaya, RT. 33, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Pengelola : RAHIMAH, A.Ma.PAI

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 29 Januari 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

H. IZHAR SAFAWI, SE., M.IP
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012

